



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1884/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PERINGKAT PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui pengukuran indikator kerja pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dihasilkan pemeringkatan satuan kerja sehingga diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Peringkat Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PERINGKAT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Peringkat Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1884/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN PERINGKAT PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2022

DAFTAR SATUAN KERJA PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN PERINGKAT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2022

I. KATEGORI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Nama Satuan Kerja	Kode	Unit Utama	Peringkat
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	24.04	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1
2.	Kantor Inspektorat Jenderal	24.02	Inspektorat Jenderal	2
3.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	24.01	Sekretariat Jenderal	3

II. KATEGORI KANTOR DAERAH

No	Nama Satuan Kerja	Kode	Unit Utama	Peringkat
1.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	24.05	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1
2.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai	24.05		2
3.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso	24.05		3

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003